



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **84** TAHUN **1989**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 064 TAHUN 1989 TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN LALU LINTAS TERPADU KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu membentuk Dewan -
Lalu Lintas Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya, dipandang perlu diadakan perubahan keanggotaan Dewan Lalu -
Lintas Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan -
di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Lalu Lintas dan Angkutan -
Jalan Raya ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 064 Tahun
1989 tentang Pembentukan Dewan Lalu Lintas Terpadu Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Kepala Kepolisian Resort Nganjuk tanggal 14 Januari 1989 No
mor : B/113/I/1989 Polrest tentang Pembentukan Dewan Lalu Lintas.
2. Hasil Keputusan Rapat-Rapat Dewan Lalu Lintas Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN -
PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 064 TA
HUN 1989 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN LALU LINTAS TERPADU KABUPATEN DAE -
RAH TINGKAT II NGANJUK.

/ Pasal 1

Pasal 1

Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II-
Ngunjuk Nomor : 064 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Lalu Lin-
tas Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Ngunjuk dengan susunan ke-
anggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Mengaskan kepada Dewan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud -
pada Pasal 1 Keputusan ini untuk :

- a. Menginventarisir dan sekaligus mengadakan pemecahan atas perma-
salahan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas secara
terpadu berdasarkan koordinasi sektoral yang mantap ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud huruf a Pasal 2 Ke-
putusan ini kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala.

Pasal 3

Segala biaya untuk melaksanakan tugas ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Ngunjuk pada Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
b. Dana Anggaran yang tersedia pada Dinas/Instansi yang terimait ;
c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepe-
la Daerah Tingkat II Ngunjuk Nomor 064 Tahun 1989 masih tetap ber-
laku, kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di-
adakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari ter-
dapat kekeliruan didalamnya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. I. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Java Timur di Surabaya.

2. Sdr.

*Dimumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Ngunjuk, Tahun 1991*

S e r i : D₂, Tanggal **02 APR 1991**
Nomor : 022

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : **07 APR 1991**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Signature]
Drs. IBNU SALAM

[Signature]
A.R. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

[Signature]
Drs. SOEBAGIO
M.P. 010 052 820

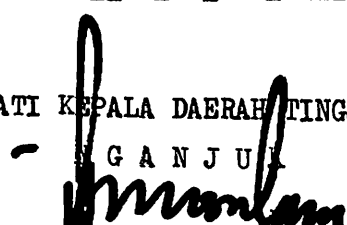
2. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Kepala Kepolisian Wilayah Kediri di Kediri ;
 5. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
 10. Sdr. Anggota Dewan Lalu Lintas yang berbersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala -
Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 84 Tahun 1991
Tanggal : 1 April 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN LALU LINTAS
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	KETERANGAN
I.	Pelindung	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.	
II.	Pembina	Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk.	
		Kepala Kepolisian Resort Nganjuk.	
		Kepala Pengadilan Negeri Nganjuk.	
		Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk.	
III.	Ketua	Kepala Satuan Lalu Lintas POLRES Nganjuk.	
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Nganjuk.	
V.	Anggota-anggota	1. Kepala Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah di Kediri.	
		2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		4. Kepala Kantor Departemen Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		5. Kepala Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		6. Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Nganjuk.	
		7. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		8. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Nganjuk.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM